

---

**LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Oleh

**Zulfadhli<sup>1)</sup> & Muksalmina<sup>2)</sup>**<sup>1</sup>Alumni Pascasarjana Hukum Universitas Malikussaleh Aceh<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna LhokseumaweEmail: [zulfadhli.ghazali@yahoo.co.id](mailto:zulfadhli.ghazali@yahoo.co.id) & [muksalalazizy@gmail.com](mailto:muksalalazizy@gmail.com)**Abstract**

Marriage law in Indonesia is based on religious norms as outlined in Article 2 paragraph (1). On the other hand, religion in Indonesia is plural in nature, to bring together two people with different beliefs to love each other cannot be avoided, besides that there is a religion that allows interfaith marriage and from the perspective of Human Rights (HAM) it is also prohibited to prohibit humans from forming a family. . Seeing the fact that there is an increasing number of different marriage partners both domestically and abroad. This writing aims to examine how the strength of marriage law in Indonesia. This research is a normative legal research through a qualitative approach which is carried out by first examining written laws and regulations established by state institutions or authorized and generally binding officials. The specification of this research is analytical prescriptive. The data collection technique used in this research is library research and the analysis used is normative qualitative analysis. The results of research on interfaith marriages against Muslims both domestically and abroad do not have legal legality, because there is no term civil marriage as adopted by Protestant Christianity.

**Keywords: Legality, Interfaith Marriage****PENDAHULUAN**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Jadi, perkawinan tersebut harus berdasarkan prinsip agama sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, selanjutnya dalam Pasal 8 huruf f dilarang melakukan perkawinan yang dilarang dalam agama atau peraturang lain yang berlaku. Dengan demikian norma keagamaan menjadi landasan dasar dalam UUP ini, hal tersebut didasari dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang arti pentingnya norma-norma agama dimasukkan

dalam UUP. Menteri Agama waktu itu menguraikan tentang norma-norma perkawinan dalam lintas agama, diuraikannya tentang norma-norma perkawinan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis yang berlaku untuk ummat Islam, untuk agama Hindu diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muler dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa*, dasar-dasar perkawinan menurut agama Budha diambil dari kitab *Tripika* dan dasar perkawinan menurut agama Katolik diambil dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru*.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Hazairin, secara tegas menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada lagi upaya untuk melanggar “hukum agamanya sendiri” jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya, demikian bagi umat Kristiani, Hindu maupun

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 5-6.

Budha.<sup>2</sup> Namun ketika melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat perkawinan beda agama masih banyak terjadi, disebabkan cinta yang bersifat universal tanpa memandang agama, ras dan golongan. Disisi lain agama di Indonesia bersifat plural sehingga untuk mempertemukan 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai tidak dapat dihindari apalagi dunia pendidikan, dunia kerja dan lain-lain bercampur antara laki-laki dan wanita. Hal tersebut tidak terlepas seperti pepatah lama yang mengatakan “dari mata turun ke hati”.

Namun, praktek perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia ada yang menikah dalam negeri seperti Tamara Bleszynski dengan Mike Lewis Pada 2 Februari 2010 di Bali dan ada juga menikah di luar negeri seperti Cornelia Agatha dengan Sony Lalwani Sony menikah pada 18 Maret 2006 di Hong Kong, dengan demikian menjadi polemik tersendiri tentang perkawinan beda agama. Disamping itu tentang perkawinan campuran dalam UUP tidak memasukkan tentang perkawinan beda agama. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam UUP terkait perkawinan beda agama yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “legalitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia” dan dalam penulisan ini juga menguraikan tentang solusi yang ditempuh oleh pasangan beda agama sampai pada tahap pencatatan perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan

asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>4</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan semua bahan hukum, menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun dalam bentuk normatif. Bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis dengan teknik interpretasi atau penafsiran hukum yang bertumpu pada penalaran silogisme-deduktif. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan dari data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”. Dengan demikian,

<sup>2</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978), h. 16.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan di Indonesia antar agama lebih sering disebut perkawinan campuran, perkawinan campuran sendiri di definisikan dalam arti luas dan sempit. Perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda baik dari segi hukum agama, adat, dan berbeda kewarganegaraan, hal tersebut diatur dalam Penetapan Raja tanggal 29 September 1896 No. (Stb.1898 No.158) yang dikenal dengan *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR). Jadi pada waktu perkawinan beda dianggap sah, disebabkan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menetapkan bahwa “perbedaan agama, bangsa atau asal usul sama sekali tidak menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan.” Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) GHR bahwa : “Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengrangi persetujuan suami isteri yang selalu dipersyaratkan”. Kasus perkawinan beda agama yang menganut pasal tersebut adalah *Madelu v. Sumarni*.

Setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut tetap berlaku dikarenakan dalam Pasal II Undang-Undang Dasar tentang aturan peralihan disebutkan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>5</sup>

Dalam masa pluralisme hukum perkawinan di Indonesia ditetapkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum perkawinan. Berkaitan dengan persoalan yang kita kaji dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini ditafsirkan perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama antara mempelai pria dan wanita. Jadi, perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, yaitu pencatat perkawinan terhadap orang Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana yang dimaksud dalam UU. 32 tahun 1954. Sedangkan terhadap non Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan tentang pencatatan perkawinan.

Namun, yang menjadi persolan disaat agama yang dianut masing-masing pihak membolehkan melakukan perkawinan beda agama seperti misalnya agama penghayat aliran kepercayaan yang disahkan pada tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Disebabkan menurut data Kemendikbud tahun 2017, ada 187 aliran yang tersebar di 13 Provinsi.<sup>7</sup> Jadi hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi, dikarenakan sebelum disahkan terhadap agama penghayat mereka menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia untuk mendapatkan legalitas pencatatan nikah. Selanjutnya, dalam agama Kristen Protestan

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen.

<sup>6</sup> BBC News, *Putusan MK ‘Angin Segar’ dan ‘Memulihkan Martabat’ Penghayat kepercayaan*, diakses pada tanggal 18 Maret 2021

<sup>7</sup> Koran Sindo, *Babak Baru Penghayat aliran kepercayaan di Indonesia*, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

terhadap perkawinan beda agama terdapat 2 (dua) pandangan berbeada :<sup>8</sup>

1. Melarang perkawinan dengan merujuk pada Injil Korintus 6:14-18. Dalam hal ini gereja dapat mengeluarkan jamaahnya apabila melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Membolehkan perkawinan beda agama, dengan memberikan langkah-langkah yang dapat diambil yaitu
  - a. Mereka dianjurkan melangsungkan perkawinan secara sipil, dan
  - b. Diadakan penggembalaan khusus.

Adapun dalam agama Katolik juga dibolehkan perkawinan beda agama berdasarkan kanon 1086 yaitu seseorang yang telah dibaptis dalam dalam gereja dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang beragama lain dan keyakinan yang berbeda, hal tersebut dapat dispensasi apabila dapat memenuhi syarat dalam kanon 1125 yaitu :<sup>9</sup>

1. Pihak katolik menyatakan kesediaan menjauhkan bahaya meninggalkan iman, agar semuanya anaknya dibaptis dan di didik dalam Gereja ;
2. Ada janji-jani yang harus dibuat oleh piha katolik, sedangkan yang lain diberitahu pada waktunya; dan
3. Kedua belah pihak diajarkan tentang tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan.

Dalam agama Budha menurut sangha Agung bahwa perkawinan beda agama juga dibolehkan. Namun disaat ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha.<sup>10</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas disebutkan dalam Pasal 40 huruf c

bahwa dilarang melakukan perkawinan terhadap seorang wanita yang tidak beragama Islam. begitu sebaliknya dilarang terhadap untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam, yang disebutkan dalam Pasal 44. Namun, didalam kitab fikih tentang perkawinan pemeluk agama masih dimungkinkan antar pemeluk agama yaitu antara seorang pria yang muslim dengan wanita *kitabiyah* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan tersebut apabila wanita *kitabiyah* masih berpedoman kepada kitab aslinya yang berasal dari wahyu Allah. Pemahaman secara tekstual didasari kepada QS : Al-Maidah [5] : 5.

Artinya : “(dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan dikalangan wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang diberikan al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin dengan menikahnya tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik...” (QS : Al-Maidah [5] : 5)

Terhadap ayat tersebut Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi’i, kebolehan pria muslim menikahi wanita *kitabiyah* apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur’an. Jadi apabila mereka masih menganut agamanya setelah diturunkan Al-Qur’an tidak digolongkan lagi kepada ahli kitab. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mereka berpendapat dibolehkan laki-laki menikah wanita ahli kitab meski agama tersebut telah dinasakh.<sup>11</sup> Dengan demikian, kesimpulan sementara menurut penulis bahwa terhadap orang Islam Indonesia yang meyaritas menganit mazhab Syafi’i, maka larangan perkawinan beda agama terhadap orang Islam yang terdapat dalam KHI Pasal 40

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XII/2014, h. 32.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XII/2014, h. 33.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XII/2014, h. 33-34

<sup>11</sup> Al-Nawawi, *al-Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil*, Juz. I, (Semarang : Usaha Keluarga, tt), h. 192.

dan 44 yang melarang melakukan perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik laki-laki dan perempuan. Hal tersebut, didukung dengan kajian empiris, bahwa secara realitas bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, disebabkan beberapa hal yang prinsipil berbeda. Namun, tentang perkawinan beda agama yang bisa hidup rukun dalam mempertahankan ikatan perkawinannya memna ada, tapi sangat sedikit sehingga tidak bisa dijadikan acuan yang merupakan eksepsi dan pengecualian.

Sedangkan, pertimbangan lain yang dijadikan acuan dalam KHI yang melarang perkawinan beda agama, yaitu surat Al-Baqarah [2] :221 :

Artinya : “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS : Al-Baqarah [2] : 221)

Secara pasti tentang acuan dasar Pasal 40 dan 44 KHI yang melarang perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik laki-laki dan perempuan, apakah berdasarkan dalil dari ayat ini atau dikarenakan tidak lagi originalitas kitab yang diturunkan oleh Allah yang dianut oleh wanita *kitabiyah* sekarang? Disaat tidak originalitas lagi kitab yang dianut dihukumi kepada murtad, kalau sudah murtad dilarang

untuk menikah, dengan dalil surat Al-Maidah [5]: 5.

Artinya : “Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi” (QS : Al-Maidah [5] : 5).

Pertanyaan diatas memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi tentang isi kitab Taurat dan Injil yang dijadikan rujukan mereka sekarang apakah masih originalitas ataupun tidak. Disebabkan berkaitan dengan ayat diatas wanita *kitabiyah* dikecualikan dalam tafsiran kitab Tafsir Jalalain, disebabkan sebab turun ayat diatas adalah berkaitan dengan celaan terhadap ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita.<sup>12</sup>

Lalu, bagaimana legalitas hukum terhadap calon mempelai yang berbeda agama yang menginginkan melangsungkan perkawinan, sementara dalam agamanya membolehkan terhadap perkawinan beda agama atau antar pemeluk agama sementara tidak diatur dalam UUP dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terkait hal tersebut.<sup>13</sup> Disamping itu, perkawinan campuran yang diatur dalam UUP terdapat dalam Pasal 57 adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan.<sup>14</sup> Jadi, disebabkan perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP, maka digunakanlah Pasal peralihan dan Pasal penutup.

Pasal 64 berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Pasal 66 berbunyi :

<sup>12</sup> Jala al-Din al-Suyuthi dan Jala al-Din al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Juz. I, ( Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 227.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 273. Lihat juga, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,

*Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h. 65.

<sup>14</sup>M.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IHC, 1990), h. 138

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan demikian, disebabkan dalam UUP tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, maka Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR masih tetap berlaku disebabkan sinyalemen Pasal 66 pada kalimat “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku” berarti selama belum diatur dalam undang-undang ini masih tetap berlaku undang-undang sebelumnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun demikian, terhadap pemeluk agama Islam tidak dibolehkan melakukan perkawinan beda setelah adanya putusan yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 dan KHI.

Dalam hal ini sebagai contoh kasus sebelum yurisprudensi dan KHI adalah Jamal Mirdat yang beragama Islam dan Lydia Kandou yang beragama Kristen, upaya awal yang dilakukan Jamal Mirdat dan Lydia Kandou adalah ke Kantor Urusan Agama (KUA) namun upaya tersebut ditolak, upaya selanjutnya yang ditempuh adalah ke Kantor Catatan Sipil (KCS) tetap ditolak karena perkawinan beda agama. Namun, mereka tidak berhenti disitu sehingga mereka menempuh jalur hukum ke pengadilan, dalam hal ini hakim Endang Sri Kawuryan memberikan izin kepada mereka untuk menikah, dengan izin itu pada tanggal 30 Juni 1986 mereka melangsungkan perkawinan di KCS. Jadi dasar hukum diputuskan kebolehan

melakukan perkawinan beda agama adalah Pasal 66 UUP, bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Jadi, bisa dipahami pada kata “*sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”, artinya apabila tidak diatur dalam undang-undang ini (UUP) berarti masih tetap berlaku undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP. Dengan demikian, perkawinan beda masih dibolehkan dengan menganut undang-undang sebelumnya dalam hal ini Pasal 7 GHR.

Disamping itu, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi pada tanggal 20 Januari 1989 No. 1400 K/Pdt/1986, bahwa perkawinan beda agama dapat diterima di KCS sebagai salah satu Instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan selain yang beragama Islam untuk wajib menerima perkawinan antar agama. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasari dari kasus perkawinan Andi Vonni Gani perempuan Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan laki-laki Kristen. Dalam kasus ini Andi Vonni memilih melangsungkan perkawinan memilih agama calon suaminya yaitu Andrianus, maka perkawinan dilangsungkan di KCS dan dicatat perkawinan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki,<sup>15</sup> dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat tentang perkawinan beda agama, yang lebih banyak dianut setelah berlakunya UUP adalah tidak boleh, karena mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UUP dan KCS tidak berfungsi sebagai lembaga untuk mengawinkan tetapi hanya berfungsi untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan kematian bagi yang non Islam. Jadi sejak tanggal 1 Januari 1989 KCS tidak lagi mencatat perkawinan beda agama, yang salah satunya terhadap orang beragama Islam. Disamping itu, yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986, dan KHI Pasal 40 tidak membolehkan perkawinan beda agama terhadap orang Islam.

Namun, pendapat minoritas yang membolehkan perkawinan beda agama, dengan alasan hukum Pasal 29 jo. Pasal 27 UUD 1945, Pasal 10 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 UUD berbunyi :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaananya itu.

Pasal 27 UUD berbunyi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 10 UU. No. 39 Tahun 1999 berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Celah Hukum Perkawinan Beda Agama

Meskipun hukum positif di Indonesia tidak memberi ruang terhadap penganut agama Islam untuk melakukan perkawinan beda agama, namun praktik tersebut tetap dilakukan dengan alasan mempertahankan cinta ataupun hak asasi manusia.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata Guru Besar Hukum Perdata Universitas Inonesia tentang praktik perkawinan beda agama ada 4 (empat) celah hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Ada penetapan pengadilan,
2. Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama,
3. Tunduk sementara terhadap salah satu hukum agama, dan
4. Perkawinan diluar negeri.

Alternatif yang pertama tentang penetapan pengadilan pernah terjadi yang dilakukan :

- a. Jamal Mirdat yang beragama Islam dan Lydia Kandou yang beragama Kristen, upaya awal yang dilakukan Jamal Mirdat dan Lydia Kandou adalah ke Kantor Urusan Agama (KUA) namun upaya tersebut ditolak, upaya selanjutnya yang ditempuh adalah ke Kantor Catatan Sipil (KCS) tetap ditolak karena perkawinan beda agama. Namun, mereka tidak berhenti disitu sehingga mereka menempuh jalur hukum ke pengadilan, dalam hal ini hakim Endang Sri Kawuryan

<sup>15</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Antar Hukum : Perkawinan Campuran*, Materi yang dipaparkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 13 Juli 2009.

<sup>16</sup> Hukum Online, *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, diakses Pada tanggal 19 Maret 2021.

memberikan izin kepada mereka untuk menikah, dengan izin itu pada tanggal 30 Juni 1986 mereka melangsungkan perkawinan di KCS, dan

- b. Andi Vonni Gani perempuan yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan laki-laki yang beragama Kristen, pada tahun 1989. Berkaitan dengan keinginannya melangsungkan perkawinan beda agama sebagaimana mana yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan putusan tersebut, Andi Vonni memilih melangsungkan perkawinan menganut agama calon suaminya yaitu Andrianus, maka perkawinan dilangsungkan di KCS dan dicatat perkawinan tersebut.

Alternatif yang kedua pernah dipraktekkan di Indonesia yaitu perkawinan artis Deddy Corbuzier dengan Kalina. Deddy Corbuzier yang beragama katolik dan kalina beragama Islam, dalam perkawinannya pada awal tahun 2005 pada waktu pagi dinikahkan sesuai dengan agama laki-laki dan siangnya dinikahkan sesuai dengan agama perempuan. Deddy dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadinya yang dikenal sebagai salah satu tokoh dari yayasan Paramadina.<sup>17</sup> Maka cara kedua ini mendapatkan legalitas hukum, disebabkan dianggap perkawinan tersebut sesuai dengan prinsip pasal 2 UUP. Hal ini tidak dianjurkan dikarenakan berakibat disaat terjadi perceraian akan lebih sulit.

Alternatif ketiga yang melangsung perkawinan beda agama adalah Aqi Alexa (Islam) dan Audrey Meirina (Kristen). Keduanya menikah pada tanggal 1 Februari

2012 di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Mereka melakukan perkawinan secara Islam.<sup>18</sup> Dengan demikian, maka dalam praktek perkawinan yang dilakukan adalah menganut salah satu agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum negara disebabkan perkawinan berdasarkan agama. Hal ini juga tidak dianjurkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan tidak akan terwujud tentang tujuan nikah yaitu untuk tercapai kesejahteraan sprituil bukan semata-mata kesejahteraan material.

Alternatif cara keempat yang melangsung perkawinan beda agama di luar negeri banyak dilakukan oleh selebritis dan artis. Negara yang biasa dipilih untuk melangsungkan perkawinan adalah negara yang menganut sistem *common Law* yang dalam status personal menganut prinsip domisili seperti negara Hongkong, Singapura, Australia dan Amerika Serikat. Disamping prinsip domisili juga menganut prinsip *Lex loci celebrationis* (berdasarkan hukum setempat) dalam hukum perkawinan. Hal tersebut, dalam hukum perdata internasional mengakui tempat hukum perkawinan dilaksanakan.<sup>19</sup> Dengan demikian, terhadap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda menjadi solusi bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan seperti Nadine Chandrawinata (Kristen) dan Dimas Anggara (Islam). Keduanya menikah pada 5 Mei 2018 di Bhutan Nepal, Ari Sihasale (Katolik) dan Nia Zulkarnaen (Islam). Keduanya menikah pada tanggal 25 September 2003 di Perth Australia, Sarah Sechan (Islam) dan Neil Furuno (Kristen). Keduanya menikah pada tanggal 6 Maret 2015, di Los Angeles Amerika Serikat dan masih banyak kasus-kasus yang lain.

Negara-negara tersebut membolehkan perkawinan beda agama disebabkan

<sup>17</sup> Abd. Rozak Sastra dan tim, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011), h. 94.

<sup>18</sup>ID News, *Artis Indonesia yang Menikah Beda Agama*, diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?*, Cet. I, (Ciputat : PT Pustaka Alvabert, 2016), h. 7.



menggunakan perkawinan sipil dalam arti yang penting suka rela dalam ikatan atau perjanjian nikah bahkan mereka mengenyampingkan agama disebabkan mereka menganut sistem liberal, berbeda halnya di Indonesia yang berdasarkan kepada agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UUP.<sup>20</sup> Sehingga yang menjadi pertanyaan apakah perkawinan beda agama di luar negeri mempunyai legalitas hukum di Indonesia ataupun tidak? Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”. Berdasarkan pasal tersebut, prinsip hukum perdata Internasional yang dianut di Indonesia merupakan perpaduan prinsip kewarganegaraan (tidak boleh bertentangan dengan undang-undang) dan *Lex loci celebrationis* (berdasarkan hukum setempat). Dengan demikian, maka menjadi polemik tersendiri tentang perkawinan beda agama di luar negeri bagi warga Indonesia.<sup>21</sup>

Disisi lain, persoalan perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia di luar negeri merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional yang sering disebut sebagai *conflict of law*. Dalam kajian Hukum Perdata Internasional jika terdapat unsur asing, baik secara personal ataupun secara teritorial. Dalam hal ini terdapat unsur teritorial yaitu warga negara Indonesia melakukan perkawinan di luar negeri. Maka dalam hal ini sejauh mana negara dapat menerima putusan atau penetapan hukum dari negara lain. Hal tersebut dalam wacana Hukum Internasional terkait dengan kedaulatan negara. Negara yang bedaulat mempunyai hak untuk tidak tunduk kepada hukum atau putusan negara asing. Dengan

demikian, permasalahan beda agama yang terjadi di luar negeri secara tegas dinyatakan “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 56 UUP. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di luar negeri tidak sah secara normatif.<sup>22</sup> Jadi menurut penulis perkawinan beda agama di luar negeri tidak termasuk dalam celah hukum seperti yang dipaparkan oleh Prof. Wahyono Darmabrata, yang beliau mengkategorikan bahwa perkawinan beda bisa dilakukan di luar negeri untuk mendapatkan legalitas hukum.

### 3. Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP disebutkan bahwa : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>23</sup>
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai

<sup>20</sup> *Ibid...*, h. 7.

<sup>21</sup> *Ibid...*, h. 8.

<sup>22</sup> *Ibid...*, h. 13-14.

<sup>23</sup> Pasal ini sama isinya dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian.<sup>24</sup> Hal ini merupakan upaya hukum dalam melindungi harkat, martabat dan kesucian perkawinan dan dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 PP No. 9 Tahun 1975 yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, dengan tujuan apabila terjadi perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangga, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Maka akta tersebut merupakan bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lalui.

Adapun teknis pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa “harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat Nikah.” Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA ada dua manfaat dalam pencatatan perkawinan yaitu manfaat preventif dan manfaat represif yaitu agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat nikah baik secara hukum agama, kepercayaan dan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Adapun terhadap non Muslim untuk pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di kantor catatan sipil, sebagaimana yang jelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam melakukan pencatatan Nikah terhadap Non Muslim diatur

dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa :

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Jadi terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dengan adanya penetapan pengadilan, maka pencatatannya dilakukan di KCS. Sedangkan, untuk perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, maka kalau perkawinan menurut agama Islam dan selanjutnya menurut agama non muslim, maka dalam hal ini calon mempelai bisa memilih untuk melakukan pencatatan perkawinan. Selanjutnya apabila perkawinan yang dilakukan tunduk sementara kepada salah satu kepercayaan, maka dalam hal ini untuk pencatatan perkawinan dikategorikan kemana mereka anut, kalau menganut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan begitu juga sebaliknya. Namun, bagaimana terhadap perkawinan yang terjadi di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama dan sah menurut agama setempat sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka terhadap orang tersebut tidak boleh dicatat baik oleh KUA Kecamatan atau KCS disebabkan perkawinan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Namun, terkait perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri biasanya mereka melaporkan ke KCS setempat setibanya di

<sup>24</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 94.

Indonesia. Data hasil pendaftaran pencatatan perkawinan dimasukkan dalam data daftar perkawinan luar negeri, tanpa melihat lebih jauh tentang status legalitas perkawinan mereka secara mendasar dalam rumus Hukum Perdata Internasional dan klausul Pasal 56 UUP. Para pencatat perkawinan biasanya langsung biasanya langsung mendaftarkan perkawinan mereka. Dalam pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri yang dicatat adalah peristiwa perkawinan pasangan tersebut, bukan mengeluarkan akta perkawinan disebabkan akta perkawinan telah diterbitkan di negara tempat perkawinan berlangsung.<sup>26</sup> Maka terhadap pegawai pencatat nikah yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dapat dipidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 bahwa : Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Adapun aturan pencatatan perkawinan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUP bahwa : “ Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”. Berdasarkan, peraturan tersebut maka perkawinan yang terjadi di luar negeri setibanya di Indonesia harus mendaftarkan perkawinannya di kantor pencatatan perkawinan setempat, dalam hal ini apabila pasangan tersebut beragama maka wajib melapor kepada KUA dan apabila pasangan tersebut non muslim maka dilaporkan ke KCS. Hal ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan beda agama

tidak dibolehkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama. Namun, dalam hal ini ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam UUP tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Pasal 7 ayat (2) GHR dapat diberlakukan berpedoman kepada Pasal 66 UUP. Disisi lain, putusan yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 dan KHI Pasal 40 dan 44 yang melarang melakukan perkawinan beda agama terhadap ummat Islam baik laki-laki dan perempuan. Maka, perkawinan beda agama terhadap ummat Islam baik dalam negeri ataupun diluar negeri tidak mempunyai legalitas hukum, disebabkan tidak ada istilah perkawinan sipil seperti yang dianut oleh agama Kristen Protestan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Kencana, 2008.
- [2] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [4] Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
- [5] BBC News, Putusan MK ‘Angin Segar’ dan ‘Memulihkan Martabat’ Penghayat kepercayaan.
- [6] Koran Sindo, Babak Baru Penghayat aliran kepercayaan di Indonesia.
- [7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XII/2014.
- [8] Al-Nawawi, *al-Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil*, Juz. I, Semarang : Usaha Keluarga, tt.
- [9] Jala al-Din al-Suyuthi dan Jala al-Din al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Juz. I, ( Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- [10] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, h. 9.

- 
- [11] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- [12] M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1990.
- [13] Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Antar Hukum : Perkawinan Campuran, Materi yang dipaparkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 13 Juli 2009*.
- [14] *Hukum Online, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*.
- [15] Abd. Rozak Sastra dan tim, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara, Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011*.
- [16] ID News, *Artis Indonesia yang Menikah Beda Agama*.
- [17] Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?*, Cet. I, Ciputat : PT Pustaka Alvabert, 2016.